

**PENANGGUHAN EKSEKUSI HAK KREDITOR
SEPARATIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004¹**

Oleh : Andreas S. Y. Saud²

Dientje Rumimpunu³

Anastasia E. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penangguhan eksekusi bagi kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana akibat hukum dari penangguhan eksekusi benda jaminan terhadap hak kreditor separatis tyandengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penangguhan eksekusi dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berpengaruh terhadap pemenuhan hak kreditor separatis. Secara mutlak (absolut) hak kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan (preferen) dari kreditor-kreditor lainnya. Berlakunya pasal tersebut tidak konsisten dengan pengaturan dalam Hukum Jaminan dan ketentuan ini menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip yang dianut oleh hukum jaminan dan hukum kepailitan yaitu prinsip didahulukan (preferen). Akibat tidak konsisten dan menyimpang dari prinsip, pasal ini menjadi bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Hukum Jaminan bahkan juga dianut oleh Hukum Kepailitan yaitu prinsip preferensi. Penangguhan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR dan Pasal 224 HIR telah menyimpangi undang-undang, karena penangguhannya bukan berdasarkan alasan perdamaian tetapi alasannya di luar alasan perdamaian. 2. Akibat hukum dari penangguhan eksekusi benda jaminan terhadap hak kreditor separatis dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti : 1). Penangguhan eksekusi menurut hukum acara perdata prinsip mutlak yang dapat dilakukan dalam penundaan penangguhan eksekusi hanya perdamaian saja yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata; 2).

Eksekusi sebagai upaya pemenuhan hak yaitu eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse acte* melainkan eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan dimana eksekusi objek jaminan yang adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan, apabila debitor cidera janji; 3). Eksekusi benda jaminan menurut hukum jaminan yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 UU. Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, substansi pasal tersebut mendasar kepada Pasal 29 UU dimaksud sehingga dapat dipahami bahwa apabila debitor dinyatakan cidera janji, maka kreditor memiliki hak untuk dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kata kunci: kreditor separatis; eksekusi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat di eksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut. Kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam UU Kepailitan-PKPU, serta dengan memperhatikan aspek keadilan bagi kreditor-kreditor lain.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penangguhan eksekusi bagi kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana akibat hukum dari penangguhan eksekusi benda jaminan terhadap hak kreditor separatis ?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fairus Harris., <https://bplawyers.co.id/2016/07/01/keistimewaan-kreditor-separatis-dalam-proses-kepailitan/>, diakses tanggal 10 Mei 2021.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penangguhan eksekusi bagi kreditor separatis menurut uu no. 37 tahun 2004

Pranata hukum yang disebut dengan penangguhan eksekusi jaminan hutang (*stay*) merupakan salah satu topik bergengsi dalam hukum pailit. Kadang-kadang untuk *stay* ini disebut dengan *cool-down period* atau *legal moratorium*. Penangguhan eksekusi terjadi karena hukum (*by the operation of law*) tanpa dimintakan sebelumnya oleh kurator.⁶

Penangguhan eksekusi setelah jatuhnya pailit dalam hukum kepailitan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimaksudkan sebagai masa tenang atau masa dimana tidak adanya tagihan-tagihan pelunasan hutang atau pelaksanaan pemenuhan hak dari para kreditor, baik berdasarkan putusan pengadilan maupun berdasarkan *title executorial*. Demikian juga terhadap kreditor separatis yang seharusnya mempunyai hak dipisahkan dulu dan diutamakan dari kreditor lainnya, pada masa ini sampai dengan berakhirnya insolvensi tidak mempunyai hak lagi terhadap pemisahan dan hak untuk diutamakan sebagaimana yang diatur dalam hukum jaminan. Penangguhan yang dimaksud dalam hal ini bertujuan antara lain :

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; atau
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan tersebut tidak berlaku

terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.

Selama jangka waktu penangguhan 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator. Harta pailit dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebankan dengan hak tanggungan atas kebendaan.

Adapun yang dimaksud “perlindungan yang wajar” adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang dimaksud antara lain berupa :

- a. Ganti rugi atas terjadinya penurunan harta pailit;
- b. Hasil penjualan bersih;
- c. Hak kebendaan pengganti; dan\
- d. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Menurut Jazuli Bachar, lebih jelas lagi diuraikan bahwa pihak-pihak yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu:

- a. Pemegang hak tanggungan;
- b. Pemegang hak gadai;
- c. Pemegang hak hipotik;
- d. Pemegang fidusia.⁷

Jika diperhatikan, para pihak yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi adalah para kreditor separatis pemegang hak jaminan, yang mempunyai hak untuk dipisahkan (separatis) dan hak yang diutamakan (preferen) dari kreditor-kreditor lainnya. Kreditor separatis pemegang hak jaminan ini berdasarkan sifat piutangnya mempunyai kedudukan diutamakan dalam pengaturan Hukum Jaminan (Undang-

⁶ Djazuli Bachtiar., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum Edisi Revisi.*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 97.

⁷ *Ibid*, hlm. 98.

Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia) dan Hukum Kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan ini tidak akan terpengaruh dengan adanya kepailitan. Sebaliknya pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan sebagai berikut :

“Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Mengenai penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tujuannya bahwa penangguhan dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit adalah bertentangan dengan hak separatis dari Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan, sebab pasal ini menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu dari Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut ternyata Undang-Undang Kepailitan tidak konsisten (tidak taat asas), sebab disatu sisi ketentuan Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis kreditor preferen, tetapi di sisi lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru mengingkari hak separatis itu, karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan (hak tanggungan) merupakan harta pailit. Artinya bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak memisahkan benda-

benda yang dibebani hak jaminan sebagai benda-benda bukan merupakan harta pailit.

Sikap undang-undang yang demikian itu merupakan sifat yang meruntuhkan sendi-sendi hukum hak jaminan, sehingga hal itu lebih lanjut telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di dalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan itu. Adanya konsep yang kabur tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak jaminan (kreditor separatis) manakala debitor mengalami pailit. Berlakunya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan akibat bagi kreditor pemegang hak separatis. Akibat yang dapat dilihat adalah dengan adanya penangguhan eksekusi atau penundaan eksekusi, dimana dalam hukum kepailitan disebut dengan *stay*.

B. Akibat Hukum Dari Penangguhan Eksekusi Benda Jaminan Terhadap Hak Kreditor Separatis

Penundaan berarti penangguhan, apabila berbicara mengenai penangguhan eksekusi benda jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap kreditor separatis menurut ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan *status quo* bagi debitor dan pihak kreditor yang disebut *standstill* atau *automatic stay*, biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan atau diberikan selama dilakukan negosiasi antar debitor dalam rangka restrukturisasi utang.

Setelah debitor dinyatakan pailit, yang terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit, misalnya *Bankruptcy code* dari Amerika Serikat.⁸ Menurut Remy Sjahdeini, asas yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan adalah bahwa setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan, seharusnya tidak ada lagi upaya-upaya perdamaian. Upaya-upaya oleh perdamaian seyogyanya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini., **Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Poko dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan**, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 9

Berbagai pendapat tentang penangguhan eksekusi dapat ditinjau dari Hukum Acara Perdata, eksekusi Hukum Jaminan dan eksekusi dalam Hukum Kepailitan tidak memiliki perbedaan, karena eksekusi pada dasarnya adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak menutup kemungkinan bahwa eksekusi dalam Hukum Acara Perdata, eksekusi dalam Hukum Jaminan dan eksekusi dalam Hukum Kepailitan terdapat konsistensi atau bahkan inkonsistensi dalam pengaturannya.

Konsistensi suatu peraturan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum, sebab apabila timbul inkonsistensi dalam peraturan tersebut, maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang berakibat pada timbulnya ketidakadilan bagi pencari keadilan. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat adanya penangguhan eksekusi benda jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap hak kreditor separatis, dapat dibagi dalam 3 bagian yang terdiri dari : Penangguhan eksekusi menurut Hukum Acara Perdata, Eksekusi menurut Hukum Jaminan dan Penangguhan eksekusi hak kreditor separatis dalam Undang-Undang Kepailitan.⁹

1. Penangguhan Eksekusi Menurut Hukum Acara Perdata

Pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan dalam arti sempit dan dalam arti luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan serta pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan *title eksekutorial*. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan ke pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan suatu aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata¹⁰. Pengaturan tentang eksekusi selain diatur dalam HIR dan RBg juga diatur pada Undang-Undang Hak Tanggungan,

Undang-Undang Fidusia serta Undang-Undang Arbitrase.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan *title eksekutorial* dapat dilakukan penundaan dengan alasan-alasan atau prinsip-prinsip yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penundaan eksekusi dapat dilakukan atas permintaan pihak tereksekusi ataupun pihak pemohon eksekusi. Menurut Jazuli Bachtiar, atas permintaan tereksekusi maupun eksekutan kepada Ketua Pengadilan Negeri, lelang dapat ditunda, disebabkan oleh banyak hal atau karena adanya kesepakatan untuk mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dari pihak tereksekusi mungkin karena alasan prestise atau karena penjualan dengan lelang akan menghasilkan harga yang amat renda yang akan merugikan dirinya maka pihak tereksekusi akan minta waktu untuk menjual sendiri atau bersama-sama eksekutan.¹¹

Salah satu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi ialah tidak ada prinsip patokan umum untuk menunda eksekusi. Pengkajian penundaan eksekusi adalah bersifat kasuistis. Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan. Oleh karena itu dapat dijelaskan disini bahwa alasan-alasan penundaan eksekusi dari setiap kasus tidak dapat disamakan pada kasus yang lain karena tidak adanya patokan yang bersifat menentukan dari penundaan eksekusi dalam setiap kasus. Pengaturan tentang alasan yang jelas yang menentukan penundaan eksekusi tidak ada karena sifatnya kasuistis.

Lebih lanjut tentang asas penundaan eksekusi, M. Yahya Harahap menyatakan, ada lagi asas yang perlu mendapat perhatian. Asas tersebut yaitu penundaan eksekusi merupakan pengecualian dari asas umum hukum eksekusi. Oleh karena itu penundaan eksekusi disebut tindakan eksepsional. Penundaan eksekusi disebut bersifat dan merupakan tidnakan hukum yang sangat eksepsional, karena tindakan penundaan eksekusi menyingkirkan ketentuan umum eksekusi. Menurut asas umum yang berlaku sebagai berikut :

⁹ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, **Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 128.

¹⁰M. Yahya Harahap., **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 1.

¹¹Djazuli Bachtiar., **Op. Cit**, hlm. 102.

- a. Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum yang telah melekat ketentuan eksekutorial;
- b. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya; dan
- c. Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian.

Demikian asas umum yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) dan Pasal 224 HIR. Berdasarkan asas umum eksekusi yang diatur dalam Pasal tersebut, hanya perdamaian yang dapat menunda eksekusi¹². Di dalam ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR diatur lebih jelas lagi bahwa penundaan eksekusi yang dapat dikabulkan hanya perdamaian saja, misalnya pihak termohon eksekusi menjual sendiri atau menjual bersama-sama dengan pemohon eksekusi. Oleh karena itu, pengabulan penundaan berdasar alasan di luar alasan perdamaian yang disebut Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, adalah pengabsahan penundaan yang sangat eksepsional. Karena pengabsahan penundaan atas alasan lain pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang.¹³

Selain penundaan atas alasan perdamaian, M. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa menurut Pasal 195 ayat (6) HIR diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan¹⁴. Kemudian dinyatakan pula oleh beliau, lain halnya kalau pelawan tidak mampu membuktikan dalil gugatan perlawanan atau disamping pelawan tidak mampu membuktikan dalil perlawanan, terkesan ada persekongkolan antara pihak pelawan dengan pihak tereksekusi, sehingga perlawanan pihak ketiga ditolak. Dalam kasus yang demikian, *derden verzet* tidak bernilai untuk menunda eksekusi. Di sini berlaku prinsip umum : "*derden verzet* tidak mutlak menunda eksekusi".

Dari uraian di atas ada dua kategori yang dapat dipegang untuk menghadapi permohonan penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet*, yaitu :

- a. **Pertama**, kalau pelawan dapat membuktikan dalil perlawanan, eksekusi dapat ditunda;
- b. **Kedua**, kalau pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanan, eksekusi dijalankan terus sesuai dengan prinsip umum bahwa *derden verzet* tidak secara mutlak menunda eksekusi.

Sebenarnya prinsip umum tersebut berlaku juga terhadap perlawanan kategori pertama. Oleh karena itu sekalipun pelawan dapat membuktikan dalil gugatan perlawanan, tidak mutlak eksekusi mesti ditunda. Hanya dapat menunda eksekusi atau sebaliknya, eksekusi ditunda untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul di belakang hari.¹⁵

Pada Pasal 195 ayat (6) HIR memuat ketentuan bahwa penundaan eksekusi dapat dikabulkan jika ada perlawanan pihak ketiga dengan beberapa prinsip umum yang harus dilalui, yaitu jika pelawan dapat membuktikan perlawanannya. Tetapi penundaan eksekusi tidak dapat dikabulkan jika pelawan tidak dapat membuktikan perlawanannya atau terjadi persekongkolan antara pelawan dengan pihak tereksekusi dengan maksud hanya ingin agar eksekusi ditunda, jika terjadi demikian maka perlawanan (*derden verzet*) tidak dapat menunda dilaksanakannya eksekusi. Oleh karenanya perlawanan (*derden verzet*) bukanlah merupakan prinsip umum atau prinsip yang mutlak dapat menunda eksekusi, tetapi hanya beberapa kasus yang dapat dibuktikan perlawanannya yang dapat menunda eksekusi.

Perlawanan (*derden verzet*) oleh pihak tereksekusi juga dapat dilakukan terhadap eksekusi yang hendak dilaksanakan. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang lain mengemukakan, lain halnya dengan *verzet* atau perlawanan yang langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri, pihak-pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan persis sama dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak dieksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan. Persis murni seperti perkara

¹² M. Yahya Harahap, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 285.

¹³ *Ibid*, hlm. 286.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 289.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 291-292.

semula, hanya dalilnya saja yang berbeda. Landasan kebolehan diatur pada Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg. Tujuan perlawanannya terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya :

- a. Untuk menunda; atau
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi dengan tidak mengikat; atau
- c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, di dalam Hukum Acara Perdata, prinsip umum mutlak yang dapat dilakukan dalam penundaan atau penangguhan eksekusi hanya perdamaian saja. Sedangkan pengaturan tentang perdamaian yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 1851 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA yang dinyatakan demikian :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Pada Pasal 1851 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ini dijelaskan bahwa tentang perdamaian adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, dimana perjanjian itu adalah tentang kesepakatan kedua belah pihak, oleh karenanya berlaku pula pengaturan tentang Hukum Perjanjian. Pengaturan tentang perjanjian prinsip umumnya mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan demikian : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dengan demikian semakin jelas bahwa pengaturan tentang penundaan eksekusi yang dimaksud di dalam Hukum Acara Perdata, prinsip umum yang mutlak yang dapat

menunda pelaksanaan eksekusi dan bahkan dapat menghentikan eksekusi adalah perdamaian sebagaimana pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 1851 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA serta bentuk perjanjiannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

2. Eksekusi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak

Pembagian yang umum menurut sustansinya Hukum Perdata dibagi menjadi Hukum Materiil dan Hukum Formil. Hukum Perdata Materiil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan Hukum Perdata Formil menentukan cara, menurut mana pemenuhan hak-hak materiil tersebut dapat dijamin. Hukum Perdata Formil itu sebagian besar adalah identik dengan yang disebut Hukum Acara Perdata.¹⁷

Menurut mazhab historis, pembagian di atas masih harus dibagi lagi sebagai berikut :

- a. Hukum Materiil dibagi menjadi :
 - 1) Hukum materiil yang mengandung unsur-unsur materiil;
 - 2) Hukum materiil yang mengandung unsur-unsur formil.
- b. Hukum Formil dibagi menjadi :
 - 1) Hukum formil yang mengandung unsur-unsur materiil;
 - 2) Hukum formil yang mengandung unsur-unsur formil.¹⁸

Apabila berbicara tentang eksekusi, kebanyakan orang berpandangan selalu dikaitkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau dikaitkan dengan suatu akta dengan titel eksekutorial yang masuk dalam kategori Hukum Perdata Formil. Semua ini dapat dimengerti karena pada umumnya orang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan eksekusi otomatis masuk wewenang pengadilan.

Hal tersebut tentunya tidak selalu benar jika diamati dari pengertian eksekusi menurut beberapa ahli hukum, dan sistematika menurut mazhab historis, akan menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukum eksekusi; termasuk

¹⁶ M. Yahya Harahap., **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 434.

¹⁷ H. F. A. Vollmar., **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 4.

¹⁸ **Ibid**, hlm. 4.

pengertian hukum perdata materiil yang mengandung unsur materiil atau hukum perdata formil yang mengandung unsur formil, maka perlu penjabaran lebih lanjut.

Berawal dari makud hukum perdata materiil, sebagai contoh, dalam perjanjian yang telah disepakati antara kreditor dengan debitor, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah disepakati, maka isi perjanjian itulah yang dimaksudkan sebagai hukum perdata materiil yang mengandung unsur hukum materiil. Sedangkan hukum materiil yang mengandung unsur formil, yaitu dalam hukum perdata materiil yang mengatur tentang hubungan antara *person*, dalam arti antara subdjek hukum termasuk yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, manakala terjadi perjanjian. Namun apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi, maka hukum materiil itu sendiri mengatur cara pelaksanaan hak tersebut, contoh konkritnya adalah perjanjian jaminan gadai.

Biasanya orang yang merasa dirugikan haknya melakukan gugatan ke pengadilan. Tetapi pada jaminan gadai dalam Pasal 1155 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, kreditor diberikan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, itulah yang dimaksudkan bahwa di dalam hukum materiil mengandung unsur materiil, contohnya seorang yang dikalahkan oleh putusan Pengadilan, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding. Sedangkan hukum formil yang mengandung unsur formil, yaitu mengenai bagaimana cara mengajukan banding.

Eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. "Hak menjalankan putusan hakim" sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang yang dapat dipergunakan untuk memaksa seorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan amar putusan hakim, bilamana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dengan mengajukan dapat melaksanakan isi putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri

dimana perkara tersebut diajukan dengan bantuan alat-alat paksa.

Dalam pengertian yang lain, eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di Pengadilan.¹⁹

Subekti juga mengartikan eksekusi dengan istilah "pelaksanaan putusan"²⁰. Retnowulan Sutantio mengartikan eksekusi sebagai "pelaksanaan putusan". Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon "pelaksanaan putusan" kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution force*)²¹. Pembakuan istilah eksekusi diganti dengan kata "pelaksanaan", menurut Yahya Harahap dianggap sangat tepat. Sebagai alasannya bertitik tolak dari ketentuan Bab X Bagian kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBg, pengertian eksekusi sama dengan pengertian "menjalankan putusan" (*ten uitvoerlegging van vonissen*), menjalankan putusan pengadilan tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.²²

Sudikno juga menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi berarti menuangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitor dengan tujuan memenuhi putusan guna

¹⁹ Wildan Suyuthi., **Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan**, Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 60.

²⁰ Subekti., **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 128.

²¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkantawinanto., **Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek**, Bandung, 1979, hlm. 111.

²² M. Yahya Harahap., **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 5.

kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditor²³. Lebih rinci lagi pendapat Darwin Prinst yang memberikan pengertian eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu Putusan Pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa eksekusi itu haruslah diperintahkan secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau atas putusan yang dinyatakan dapat dijalankan serta merta, walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap²⁴.

Pendapat Darwin Prinst tentang eksekusi menunjukkan pada proses dan salah satu jenis eksekusi dengan kata “pelaksanaan” sebagai tujuan yang hendak dicapai eksekusi itu sendiri. Adapun dikenal 5 (lima) asas dalam eksekusi, antara lain :

- a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoire*);
- c. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan;
- e. Eksekusi harus sesuai dengan Amar Putusan.²⁵

Apabila eksekusi tersebut dalam pengertian pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana dimaksudkan dalam ranah Hukum Acara Perdata, maka penulis sependapat dengan para ahli hukum yang disebut terdahulu, tetapi tidak sependapat apabila pengertian eksekusi itu selalu diidentikkan dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat syarat utama dalam suatu *executie* harus memiliki “titel” dan oleh karena dalam “titel” tersebut terkandung hak seseorang yang harus dilaksanakan, maka

sesuai dengan istilah sehari-hari “putusan hakim” itulah yang di-*executeer*.²⁶

3. Eksekusi Benda Jaminan Menurut Hukum Jaminan

Eksekusi menurut Herowati Poesoko dapat dikategorikan dalam arti sempit dan arti luas, pengertian eksekusi dalam arti sempit adalah pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan eksekusi dalam arti luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta bertitel eksekutorial dengan atau tanpa fiat Pengadilan atau secara *parate executie* atau penjualan di bawah tangan.²⁷

Eksekusi adalah bentuk konsekuensi dari adanya perikatan yang dibuat oleh para pihak (kreditor dan debitor) dalam memenuhi kepentingannya. Pengaturan eksekusi dalam hukum jaminan telah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah mengatur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitor pemberi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*. *Fidusia cum creditore* berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas uangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.²⁸

²³ Sudikno Mertokusumo., **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 216.

²⁴ Darwin Prinst., **Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 227.

²⁵ Wildan Suyuthi., **OpCit**, hlm. 64.

²⁶ John Z. Loudoe., **Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek**, Bina Kasara, Jakarta, 1981, hlm. 193.

²⁷ Herowati Poesoko., **Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik, Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)**, LaksBANG PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 130.

²⁸ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani., **Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 14.

Apabila dalam upaya pemenuhan hak kreditor untuk menerima pelunasan atas utangnya ternyata debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan batas waktu pengembalian benda jaminan sebagai bukti pelunasan utang, maka debitur dianggap telah cidera janji. Dalam keadaan debitur telah cidera janji, kreditor dapat melaksanakan haknya dengan cara mengeksekusi benda jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditor sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan.

Melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 : "Pemberi Jaminan Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia". Substansi pasal tersebut mendasar kepada Pasal 29 Undang-Undang dimaksud, sehingga dapat dipahami bahwa apabila debitur dinyatakan cidera janji, maka kreditor memiliki hak untuk dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat. Secara umum, ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia, yaitu mengenai *parate executie*.²⁹

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial "sama" dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi bukan berarti Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan pengganti putusan pengadilan³⁰. Dikatakan "sama" karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang juga terdapat dalam putusan pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangguhan eksekusi dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berpengaruh terhadap pemenuhan hak kreditor separatis. Secara mutlak (absolut) hak kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan (preferen) dari kreditor-kreditor lainnya. Berlakunya pasal tersebut tidak konsisten dengan pengaturan dalam Hukum Jaminan dan ketentuan ini menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip yang dianut oleh hukum jaminan dan hukum kepailitan yaitu prinsip didahulukan (preferen). Akibat tidak konsisten dan menyimpang dari prinsip, pasal ini menjadi bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Hukum Jaminan bahkan juga dianut oleh Hukum Kepailitan yaitu prinsip preferensi. Penangguhan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR dan Pasal 224 HIR telah menyimpangi undang-undang, karena penangguhannya bukan berdasarkan alasan perdamaian tetapi alasannya di luar alasan perdamaian.
2. Akibat hukum dari penangguhan eksekusi benda jaminan terhadap hak kreditor separatis dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti : 1). Penangguhan eksekusi menurut hukum acara perdata prinsip mutlak yang dapat dilakukan dalam penundaan penangguhan eksekusi hanya perdamaian saja yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPperdata; 2). Eksekusi sebagai upaya pemenuhan hak yaitu eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse acte* melainkan eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan dimana eksekusi objek jaminan yang adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan, apabila debitur cidera janji; 3). Eksekusi benda jaminan menurut hukum jaminan yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 UU. Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, substansi pasal tersebut

²⁹ Rachmadi Usman., *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 229.

³⁰ *Ibid*, hlm. 232.

mendasar kepada Pasal 29 UU dimaksud sehingga dapat dipahami bahwa apabila debitor dinyatakan cidera janji, maka kreditor memiliki hak untuk dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap hak-hak kreditor separatis sehingga dalam penangguhan eksekusinya tidak menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip yang dianut oleh hukum jaminan dan hukum kepailitan yaitu prinsip didahulukan.
2. Akibat hukum penangguhan eksekusi benda jaminan terhadap kreditor separatis sudah seharusnya disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti UU Jaminan Fidusia, UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan dan PKPU sehingga tidak menimbulkan ketimpangan satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, FL. Yudhi Priyo., **Hukum Kepailitan – Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia**, Setara Press, Malang, 2020.
- Asikin, Zainal., **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1990.
- Bachtiar, Djazuli., **Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum Edisi Revisi.**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Fuady, Munir., **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ginting, Elyta Ras., **Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan) Buku Kesatu**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- ., **Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Harahap, M. Yahya., **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia, Jakarta, 1989.
- ., **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Loudoe, John Z., **Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam Praktek**, Bina Kasara, Jakarta, 1981.
- Muhamad, Abdulkadir., **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nating, Imran., **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Poesoko, Herowati., **Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 17.
- Prodjohamidjojo, Martiman., **Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan**, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Rahayu, Derita Prapti., **Pengantar Hukum Kepailitan**, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- S, Salim H., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satrio, J., **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Shubhan, M. Hadi., **Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy., **Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Poko dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan**, Alumni, Bandung, 1999.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjshoen., **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko., **Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit**, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- ., **Hukum Kepailitan, Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak Secara di Bawah Tangan oleh Kurator**, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar
Oeripkantawinanto., **Hukum Acara
Dalam Teori dan Praktek**, Bandung,
1979.

Suyuthi, Wildan., **Sita Eksekusi Praktek
Kejurusitaan Pengadilan**, Tatanusa,
Jakarta, 2004.